



PERATURAN DESA KENDUREN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9a TAHUN 2024
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KENDUREN KEPADA
BADAN USAHA MILIK DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA KENDUREN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha Badan Usaha Milik Desa, perlu membuat peraturan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kenduren pada Badan Usaha Milik Desa dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Peraturan Desa Kenduren Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kenduren Tahun 2024-2029, (Lembaran Desa Kenduren Tahun 2023 Nomor 10.);
12. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri, (Lembaran Desa Kenduren Tahun 2019 Nomor 9.);
13. Peraturan Desa Kenduren Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kenduren Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Kenduren Tahun 2024 Nomor 9.);
14. Peraturan Desa Kenduren Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kenduren Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENDUREN
dan
KEPALA DESA KENDUREN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA KENDUREN PADA BADAN USAHA
MILIK DESA KENDUREN .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kenduren.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kenduren pada Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kenduren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kenduren dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

(1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kenduren pada Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh juta rupiah) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(2) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan oleh Pemerintah Desa selama 1 (satu) tahap.

(3) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari Dana Desa APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh juta rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
Kenduren.

Ditetapkan di Kenduren
pada tanggal 24 Oktober 2024

KEPALA DESA KENDUREN

TTD

EDRIS

Diundangkan di : Kenduren
Pada tanggal 25 Oktober 2024
SEKRETARIS DESA KENDUREN

TTD

H. ABDUL HADI, SE., MH.

LEMBARAN DESA TAHUN 2024 NOMOR 9a

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA KENDUREN



H. ABDUL HADI, SE., MH.